



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM
Nomor : 043/SK/UTM/IX/2022**

TENTANG

**Penetapan Dosen Pengajar
Pada Universitas Teknologi Mataram
Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan untuk kelancaran pelaksanaan program akademik pada Universitas Teknologi Mataram maka dipandang perlu menetapkan Dosen Pengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
2. Bahwa Dosen Pengajar yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Dosen Pengajar di lingkungan Universitas Teknologi Mataram.
3. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Teknologi Mataram.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 660/KPT/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Penggabungan Akademi Sekretari dan Manajemen Mataram dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram menjadi Universitas Teknologi Mataram di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti.
5. Statuta Universitas Teknologi Mataram

Memperhatikan :

Hasil Rapat Pimpinan Universitas Teknologi Mataram tanggal 27 September 2022 tentang pembagian tugas mengajar bagi Dosen Pengajar Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Teknologi Mataram



Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Bapak/Ibu Dosen yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pengajar Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Teknologi Mataram.
- Kedua : Penyelenggaraan perkuliahan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 di lingkungan Universitas Teknologi Mataram dimulai pada tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023
- Ketiga : Semua biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perkuliahan pada Semester Ganjil ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Teknologi Mataram Tahun Akademik 2022/2023.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 28 September 2022
Rektor,



Ir. H. Lala Darmawan Bakti, M.Sc., M.Kom
NIK. 001.03.99

PROGRAM STUDI S1:

1. MANAJEMEN
2. HUKUM
3. TEKNIK INFORMATIKA
4. TEKNOLOGI INFORMASI

5. REKAYASA SISTEM KOMPUTER
6. SISTEM INFORMASI
7. REKAYASA PERANGKAT LUNAK

PROGRAM STUDI D3 :

8. MANAJEMEN INFORMATIKA
9. TEKNIK KOMPUTER
10. KOMPUTERISASI AKUNTANSI

11. SEKRETARI
12. MANAJEMEN ADMINISTRASI



Petikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Teknologi Mataram
Nomor : 043/SK/UTM/IX/2022
Tentang : Penetapan Dosen Pengajar Pada Universitas Teknologi Mataram

NAMA DOSEN PENGAJAR	MATA KULIAH	SKS	JUMLAH KELAS
Muhammad Multazam, S.Kom., M.Kom.	Kerangka Kerja Web	2	1
	Teknologi Internet dan Web	2	1
	Desain Web Interaktif	3	3

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 28 September 2022
Rektor,



Ir. H. Lala Darmawan Bakti, M.Sc., M.Kom
NIK. 001.03.99

PROGRAM STUDI S1:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. MANAJEMEN | 5. REKAYASA SISTEM KOMPUTER |
| 2. HUKUM | 6. SISTEM INFORMASI |
| 3. TEKNIK INFORMATIKA | 7. REKAYASA PERANGKAT LUNAK |
| 4. TEKNOLOGI INFORMASI | |

PROGRAM STUDI D3:

- | |
|-----------------------------|
| 8. MANAJEMEN INFORMATIKA |
| 9. TEKNIK KOMPUTER |
| 10. KOMPUTERISASI AKUNTANSI |

- | |
|----------------------------|
| 11. SEKRETARI |
| 12. MANAJEMEN ADMINISTRASI |